



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
MELALUI *E-PLANNING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*;
 - c. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) secara online (*e-Planning*), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan melalui *e-Planning*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN MELALUI *E-PLANNING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, Istilah dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan penganggaran daerah.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada waktu tertentu.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

ht

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbangda, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Forum Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Forum PD Provinsi adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD Provinsi.
18. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan maniaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
19. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
20. Pengguna Sistem *e-Planning* adalah pemerintah daerah dan/atau non pemerintahan daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
21. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
22. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu,

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbangda, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Forum Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Forum PD Provinsi adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD Provinsi.
18. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
19. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
20. Pengguna Sistem *e-Planning* adalah pemerintah daerah dan/atau non pemerintahan daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
21. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
22. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu,

perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.

23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
24. *e-Planning* adalah sebuah alat penyusunan RKPD dengan mengacu kepada program-program yang telah terdapat pada RPJMD agar dapat terselesaikan dengan efektif, efisien, tepat, akurat dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai oleh pengguna.
26. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
27. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses pengecekan kesesuaian usulan kegiatan terhadap prioritas perencanaan pembangunan dan kewenangan, tupoksi PD.
28. *Update/Edit* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
29. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan sistem *e-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan

Atc B

- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan/atau penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem *e-Planning* bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang konsisten dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara terpadu; dan
- b. sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II PENGELOLAAN SISTEM *E-PLANNING*

Pasal 4

- (1) Pemerintah provinsi berkedudukan sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - b. pengarah pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - c. penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - d. penanggung jawab harian pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - e. administrator/penanggung jawab teknik pengelolaan sistem *e-Planning*;

- f. penanggung jawab bidang/urusan pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - g. verifikator pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - h. Administrator PD pengelolaan sistem *e-Planning*;
 - i. Operator PD pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (3) Susunan dan keanggotaan penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pembina pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab melakukan pembinaan pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (2) Pengarah pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab melakukan pengarah dan mengkoordinir pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem *e-Planning*.
- (4) Penanggung jawab harian pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, bertanggung jawab terhadap operasional pengelolaan sistem *e-Planning* sesuai arahan penanggung jawab.
- (5) Administrator pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, bertanggung jawab terhadap :
 - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan sistem *e-Planning*;
 - b. pendistribusian usulan eksternal yang akan diinput ke sistem *e-Planning*;
 - c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem *e-Planning*;
 - d. keamanan sistem *e-Planning* dengan mengubah *password* secara periodik; dan
 - e. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna sistem *e-Planning*.

ht

- (6) Penanggung jawab bidang/urusan pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, bertanggung jawab terhadap pembahasan usulan PD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing dibantu oleh verifikator, dan hasil pembahasan di koordinasikan kepada penanggung jawab harian.
- (7) Verifikator pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, bertanggung jawab membantu penanggung jawab sektor dalam proses pendalaman dan verifikasi terhadap usulan program/kegiatan yang masuk dari setiap PD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- (8) Administrator PD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, bertanggung jawab terhadap usulan program/kegiatan masing-masing PD dibantu oleh operator PD.
- (9) Operator PD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, bertanggung jawab membantu administrator PD dalam proses penginputan usulan program/kegiatan ke sistem *e-Planning*.

Pasal 6

Administrator *e-Planning* dapat dibantu oleh Tim Pengelola Sistem *e-Planning*, yang terdiri dari :

- a. tim teknis, yakni tenaga ahli personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan/atau
- b. tim pendamping, yakni unsur Bappeda yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan strategis.

Pasal 7

- (1) Tim teknis dan tim pendamping sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem *e-Planning*.
- (2) Tim teknis dan tim pendamping sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 8

Pengguna sistem *e-Planning* terdiri dari:

- a. pimpinan daerah dan TAPD Provinsi;

- b. PD Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. DPRD Provinsi;
- e. penduduk Provinsi Sumatera Selatan; dan/atau
- f. pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengguna sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan *username* dan *password* dari administrator *e-Planning*.

Pasal 10

Administrator *e-Planning* dapat memberhentikan pengguna *e-Planning*, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan/atau mengganggu keamanan sistem *e-Planning*.

Pasal 11

- (1) Kepala PD selaku pengguna sistem *e-Planning* dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh administrator PD dan/atau operator sistem *e-Planning*, yang bertugas untuk melakukan *input/update/edit/delete* usulan kegiatan PD ke dalam sistem *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Administrator PD dan/atau operator sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Pengelolaan sistem *e-Planning* yang dioperasikan oleh kabupaten/kota, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi.

BAB III

TAHAPAN DAN PROSES

Pasal 12

Tahapan dan proses *e-Planning* terdiri dari:

- a. rancangan awal;
- b. rancangan; dan
- c. rancangan akhir.

ht. A

Pasal 13

- (1) Tahapan dan proses *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi oleh bidang-bidang pada Bappeda sesuai urusan yang menjadi tanggungjawabnya untuk setiap tahapan.
- (2) Jadwal pengusulan kegiatan dilakukan melalui *e-Planning* mengikuti ketentuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Petunjuk teknis manual tata cara pengajuan perencanaan melalui *e-Planning* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar operasional prosedur tentang tata cara pengajuan perencanaan melalui *e-Planning* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

